



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 64 / 1 / 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA KESEKRETARIATAN  
PADA LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran operasional Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, maka perlu ditunjuk Tenaga Kesekretariatan pada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan Tenaga Kesekretariatan pada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

5. Peraturan... X.....

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);
9. Keputusan Bupati Bintan Nomor 531/X/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan Masa Bakti 2022-2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Kesekretariatan pada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, yaitu:
- Nama : Enzla Fitriana  
 Nik : 2101085903930001  
 Alamat : Siantan, Rt001/Rw 003 Desa  
 Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan  
 Wilayah Kerja : Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan
- KEDUA** : Petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,- per bulan selama 12 bulan.
- KETIGA** : Tugas pokok dan fungsi Tenaga Kesekretariatan sebagaimana diktum KESATU adalah :
1. Membantu persiapan dan perencanaan pelaksanaan kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan;
  2. Membantu pelaksanaan monitoring kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan ;
  3. Membantu memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan benar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 12 JANUARI 2024

J. BUPATI BINTAN,



X ROBY KURNIAWAN